



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/867/KEP/413.013/2019**

TENTANG

STATUS DAERAH IRIGASI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Status Daerah Irigasi Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
 KESATU : Status Daerah Irigasi Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris (BI) milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/867/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI		AREAL BAKU SAWAH (Ha)
		Kecamatan	Desa	
1	2	3	4	5
1.	Daerah Irigasi Rawa Bulu	1. Sekaran	1. Trosono	790
			2. Latek	
			3. Miru	
			4. Bulutengger	
			5. Siman	
		2. Pucuk	1. Warukulon	
			2. Kesambi	
			3. Pucuk	
2.	Daerah Irigasi Rawa Manyar	Sekaran	1. Kebalankulon	860
			2. Ngarum	
			3. Kudikan	
			4. Jugo	
			5. Manyar	
			6. Trosono	
3.	Daerah Irigasi Rawa Sogo	Babat	1. Trepan	222
			2. Plaosan	
			3. Bedahan	
			4. Sogo	
4.	Daerah Irigasi Sl. Keyongan	Babat	1. Keyongan	696
			2. Patihan	
			3. Datinawong	
			4. Moropelang	
			5. Gembong	
			6. Kebalandono	
			7. Kebunagung	
			8. Tritunggal	
5.	Daerah Irigasi Waduk Kuripan	Babat	1. Gendongkulon	202
			2. Kuripan	
			3. Sumurgenuk	
6.	Daerah Irigasi Waduk Caling	1. Sugio	1. Sidorejo	509
			2. Kedungbanjar	
			3. Bakalrejo	
			4. Kedungdadi	
			5. Bedingin	
			6. Pangkatrejo	
		2. Kedungpring	Sidomlanean	
7.	Daerah Irigasi Waduk Bowo	Modo	1. Kadungwaras	670

1	2	3	4	5
			2. Sidomulyo	
			3. Sambungrejo	
			4. Sidodowo	
			5. Jatipayak	
			6. Kedungrejo	
			7. Sumberagung	
8.	Daerah Irigasi Waduk Lembeyan	Kembangbahu	1. Doyomulyo 2. Kedungmegarih	20
9.	Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo	Kembangbahu	Kedungmegarih	16
10.	Daerah Irigasi Waduk Dermo	1. Tikung 2. Sarirejo	Dukuhagung Dermolemahbang	50
11.	Daerah Irigasi Waduk Takeran	Tikung	1. Bakalanpule 2. Tukeranklanting 3. Pengumbulanadi 4. Dukuhagung 5. Wonokromo	285
12.	Daerah Irigasi Waduk Dukuh	Tikung	1. Pengumbulanadi 2. Jatirejo 3. Jotosanur 4. Dukuhagung	145
13.	Daerah Irigasi Waduk Delikguno	Tikung	1. Pengumbulanadi 2. Jatirejo 3. Jotosanur 4. Tambakrigadung	257
14.	Daerah Irigasi Waduk Canggih	1. Deket 2. Sarirejo	1. Pandanpancur 2. Deketwetan 1. Canggih 2. Simbatan	358
15.	Daerah Irigasi Waduk Tuwiri	1. Sarirejo 2. Tikung 3. Deket	Simbatan Tambakrigadung 1. Pandanpancur 2. Deketwetan 3. Rejoasri 4. Deketkulon	449
16.	Daerah Irigasi Waduk Bengawan Solo	Glagah	1. Jatirenggo 2. Wonorejo 3. Konang 4. Karangturi 5. Meluwur	357
17.	Daerah Irigasi Rawa Geger	Turi	1. Badurame 2. Karangwedoro 3. Putatkumpul	135
18.	D.I. Rawa Bogo	Karanggeneng	1. Kalanganyar 2. Sungelebak	297
19.	Daerah Irigasi Waduk Palangan	1. Kalitengah 2. Karangbinangur	1. Sugihwaras 2. Canditunggal 3. Tanjungmekar 1. Mayong 2. Palangan	334
20.	Daerah Irigasi Waduk Palangan	1. Karanggeneng 2. Kalitengah	Banjarmadu 1. Pucangro 2. Pucangtelu	365

1	2	3	4	5
21.	Daerah Irigasi PA. Karanggeneng	1. Karanggeneng	1. Karanggeneng 2. Mertani 3. Sumberwudi 4. Karangwungu 5. Kendalkemlagi	797
		2. Kalitengah	1. Pangangsalan 2. Mungli 3. Somosari	
22.	Daerah Irigasi Waduk Sepanji	1. Maduran	1. Gedangan 2. Blumbang 3. Pringgoboyo 4. Turi 5. Kanugrahan	286
		2. Karanggeneng	Karangrejo	
23.	Daerah Irigasi Waduk Legoh	Karanggeneng	1. Jagran 2. Karangwungu 3. Kawistolegi	57
24.	Daerah Irigasi Waduk Makamsantri	1. Solokuro 2. Laren	Payaman 1. Godog 2. Karangtawar 3. Tejoasri 4. Tamanprijeg	302
25.	Daerah Irigasi Waduk Jajong	Laren	1. Godog 2. Bulubrangsi 3. Tejoasri 4. Karangwungulor	497
26.	Daerah Irigasi Waduk Sumurgung	Laren	Brangsi	123
27.	Daerah Irigasi Waduk Sumurgung	Laren	Brangsi	144
28.	Daerah Irigasi Rawa Kwanon	1. Sukodadi 2. Pucuk 3. Karanggeneng	1. Pajangan 2. Madulegi 1. Babatkumpul 2. Padenganploso Banjarmadu	705
29.	Daerah Irigasi Rawa Pading	Pucuk	1. Gempolpading 2. Wanar 3. Pucuk 4. Warukulon 5. Kesambi	487
30.	Daerah Irigasi Waduk Maduran	Maduran	1. Maduran 2. Jangkungsumo 3. Parengan 4. Kanugrahan	225

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001